



**TABUNGAN WAJIB PADA KOPERASI MANDIRI JAYA DI
SITATARING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
UTARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

SALMIA

NIM. 1610200034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**TABUNGAN WAJIB PADA KOPERASI MANDIRI JAYA DI
SITATARING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
UTARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SALMIA
NIM. 1610200034**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 002

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141.psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n Salmia

Padangsidimpuan, 15 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Salmia berjudul “ Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam ”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP 197311282001121001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salmia
NIM : 1610200034
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring
Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum
Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Salmia
NIM. 1610200034

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salmia
NIM : 1610200034
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam** Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal 20 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Salmia

NIM. 1610200034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

website <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail fasih141@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Salmia
NIM : 1610200034
Judul Skripsi : Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Adh Syaputra Siran, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIDN. 2003118801

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Pukul : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : B/75,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1046 /In 14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi : Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan
Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam
Ditulis Oleh : Salmia
NIM : 1610200034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 24 Desember 2021

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : Salmia

NIM : 1610200034

Judul : Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam

Koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan kegiatan urusan niaga secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Aplikasi Potongan Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data dari nasabah dan karyawan di Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya sebenarnya belum terlaksana dengan baik jika dilihat dari teorinya peranan koperasi simpan pinjam sangat di butuhkan masyarakat saat ini mengingat rumitnya prosedur pinjaman yang harus di lakukan pada lembaga lainnya. Pada kenyataanya proses pencairan pinjaman ini sangat mudah sekali, tetapi dari hasil wawancara saya di lapangan banyak sekali para pedagang yang mengeluh karena tabungan nasabah di potong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan pokok secara sepihak tanpa ada basa basi terlebih dahulu dari koperasi dan memberikan Potongan dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi. Akan tetapi didalam pelaksanaan transaksi menabungnya di Koperasi Mandiri Jaya tersebut ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad wadi'ah. Jika di lihat dari Koperasi Mandiri Jaya segi ketentuan hukum Islam bahwasanya itu termasuk tabungan wadi'ah yang boleh diambil sewaktu-waktu apabila nasabah menginginkan tabungannya, Maka Koperasi Mandiri Jaya belum sesuai dengan hukum Islam. Dari sini terlihat tidak adanya unsur tolong menolong melainkan adanya unsur penipuan dan memunculkan ketidakadilan, karena hanya pihak koperasi yang diuntungkan.

Kata Kunci: Tabungan wajib, Koperasi, Hukum islam

KATAPENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani, *madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam ” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini di susun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. .Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H .Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan KerjaSama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Sahrudin Tambunan dan Ibunda tersayang Nurkawana Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara saya, abanganda Irsan Tambunan S.H, dan kakak saya Irma Suriani Tambunan S.E, Arjun Tambunan dan Syahrizal Tambunan yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk selalu semangat.
10. Terimakasih kepada kawan seperjuangan saya Nur Asiah Galingging, Lili Rahmawati Siregar, Indri Lestari Pasaribu, Marlina Siregar, Ansor Syaputra Siregar, Sakban Halomoan, Hendri JP Siregar, Ilman Nasution Mufida Jawa, Elma Ariska, Ulfa Khairani, Mita Aulia, Ayu Elistiar Purba yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada kawan satu kos saya Vivi Fitriya Dalimunthe yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar hukum ekonomi syariah 2 angkatan 2016 ,khususnya buat Nur Sawiyah Siregar, Rizka Khairani Siregar, Mirhanuddin Rambe, Ilman, dan M.Safrialdi yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan. Umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HTN, IAT, AS dan HPI.
13. Terimakasih Atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SubhanahuWaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2021

Penulis,

Salmia
1610200034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. VokalRangkapadalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ... اِ... اِ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِ...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ... اُ...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Batasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Pengertian Koperasi	11
2. Sejarah Lahirnya Koperasi.....	13
3. Sejarah Koperasi Di Indonesia.....	16
4. Dasar Hukum Koperasi Di Indonesia	19
5. Dasar Hukum Koperasi Dalam Al-Qur'an.....	21
6. Unsur- unsur koperasi Di Indonesia.....	22
7. Jenis Produk Koperasi	23
8. Prinsip – Prinsip Koperasi Indonesia	24
9. Tujuan Koperasi	28
10. Koperasi Simpan Pinjam.....	29
11. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana.....	33

12. Prosedur Penghimpunan Dana Simpanan Koperasi.....	35
13. Prosedur Pemberian Pinjaman	35
14. Prosedur Pembayaran Pinjaman Angsuran Pinjaman	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Keabsahan Data	45
G. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	46
H. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara.	49
B. Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara.	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah.¹ Dalam aspek muamalah merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai realisasi dan tuntutan dalam syariat Islam. *Muamalah* adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Islam memiliki pandangan bahwa perilaku manusia bukan dalam keadaan dipaksa. Islam memandang bahwa perilaku manusia harus senantiasa terikat dengan aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas.³

Manusia tidak lepas dari pergaulan *bermuamalah*. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntunan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Disamping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah

¹ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 2.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2.

³ M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 26.

kepada tuhan, ajaran tentang *muamalah* untuk mengatur perhubungan sesama manusia.⁴

Salah satu bentuk *muamalah* yang terdapat dalam kehidupan sosial umat Islam adalah koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembentukan koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik moril maupun materi.⁵

Dalam pandangan hukum Islam telah ditetapkan dalam kitab suci al-Qur'an, bahwa koperasi yang dalam dianjurkan dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dari ayat di atas Allah SWT telah jelas mengatur aspek kehidupan manusia dalam bidang Ekonomi agar manusia terhidar dari perbuatan

⁴ Abdullah zaky Al-kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hal. 15.

⁵ Undang-undang RI No.25 Tahun 1992, (Jakarta:Kementrian Komunikasi dan Informatika direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi publik 2010) ,hal. 10.

tercela (Dosa). Demikianlah ketentuan Allah swt yang kamu ikuti, bahwa sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Uraian di atas menetapkan suatu penjelasan tentang bagaimana menjalankan Ekonomi dalam ajaran hukum Islam dan membicarakan tentang sikap saling tolong menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan akhirat. Sikap tolong menolong yang di ajarkan ayat diatas berkaitan dengan kebajikan. Artinya islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebajikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Di samping itu, ayat diatas menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain.⁶

Salah satu program kegiatan di koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam atau disebut juga koperasi kredit merupakan lembaga keuangan non bank berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan bunga yang serendah rendahnya. Jadi salah satu alternatif bagi masyarakat karena syarat yang digunakan koperasi tersebut sangat mudah dan ringan dengan pencairan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 107.

yang sangat cepat sehingga masyarakat sekarang ini banyak menggunakan jasa koperasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Akan tetapi jika meminjam uang di koperasi tersebut wajib bagi setiap nasabah yang meminjam uang harus dibuat tabungannya karena tabungan tersebut tergantung berapa besar yang akan di pinjamnya maka di potong pinjamannya dijadikan sebagai tabungan nasabah dan digunakan pada saat nasabah menunggak membayar angsurannya bisa dipotong langsung dari tabungannya sebagai biaya angsuran, akan tetapi jika tidak pernah menunggak sama sekali maka tabungan tersebut akan dikembalikan. Namun kenyataannya bahwa tabungan yang dibagikan kepada nasabah malah dipotong tabungannya sehingga banyak nasabah yang mengeluh karena semua tabungannya tidak di kembalikan.

Sementara dalam teorinya koperasi bertujuan untuk menolong serta mensejahterakan para anggotanya. Misalnya pinjaman Rosna Siregar memiliki usaha rumah makan beliau meminjam uang dikoperasi sebesar Rp5.000.000 lalu dari uang yang Rp5.000.000 di potong Rp500.000 sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib ini dibayar setiap harinya sebesar Rp10.000 perhari x 30 hari. Jadi uang yang di terima Rosna Siregar bersihnya Rp4.500.000 dengan angsuran Rp200.000 per hari dengan jangka waktu selama 30 hari nasabah harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar $Rp4.500.000 \times 120\% = Rp5.400.000$. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib yang di simpan di koperasi tersebut pada saat di akhir pelunasan angsuran Rosna Siregar tidak mendapat jumlah tabungan yang

sesuai dengan tabunganya yang telah di tabung selama 1 bulan sehingga Rosna Siregar tersebut sangatlah dirugikan.⁷

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi potongan tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi potongan tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis, khususnya dan para pembaca tentang tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

⁷ Rosni Siregar, Wawancara Tanggal 10 februari 2020

2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Syariah dan Ilmu Hukum dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran, maka penulis memberikan penjelasan dan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tabungan Wajib adalah tabungan yang wajib bagi peminjam dan bisa diambil kembali selama peminjamnya tersebut sudah lunas dan simpanan wajib harus dikembalikan kepada anggota setiap waktu yang ditentukan.⁸
2. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Tinjauan adalah pemeriksaan yang di teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹

⁸ Martino Wibowo, *Tata Kelola Koperasi Yang Baik*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017), hal.13

⁹Jurnal. Unikom. ac.id-Pdf di Akses Tanggal 12 Februari 2020 Pukul 13.00 Wib

4. Hukum Islam adalah merupakan rangkaian kata ‘ hukum islam’ secara terpisah hukum islam dapat di artikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang orang yang beri wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan studi terdahulu penulis melihat tidak ada ditemukan kesesuaian dengan pembahasan yang akan dibahas penulis seperti judul ini. Akan tetapi banyak penulis terdahulu yang merupakan hal yang sangat menarik dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan peneliti yang sudah dilakukan oleh saudari:

a. Penulis menemukan penelitian yang di kaji oleh Yusnita Dasim dengan judul “Mekanisme Simpan pinjam Dikoperasi Sinar Mas Dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus koperasi simpan pinjam mas sinar Kelurahan calaca)” permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Mekanisme Simpan pinjam Di koperasi Sinar Mas Dalam perspektif Hukum Islam studi kasus koperasi simpan pinjam mas sinar Kelurahan calaca dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap Mekanisme simpan pinjam dikoperasi sinar mas kelurahan calaca. Adapun tujuan

¹⁰Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006), hal.1

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Simpan pinjam Di koperasi Sinar Mas Dalam perspektif Hukum Islam peneliti melihat saudara Yusnita Dasim fokus pada Mekanisme simpan pinjam dikoperasi sinar mas dalam perspektif hukum islam.¹¹

- b. Penulis menemukan penelitian yang dikaji oleh Mohamat Raid Qais Muntashir dengan judul “Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (studi kasus di koperasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” dalam perspektif hukum islam). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di koperasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem pinjaman dikoperasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pinjaman di koperasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sistem pinjaman dikoperasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti saudara Mohamat Raid Qais Muntashir fokus pada sistem pinjam dalam koperasi saja. Pada pembahasan-pembahasan yang sudah ada seperti di atas penulis melihat tidak ada kemiripan dengan pembahasan yang akan dilakukan penulis, dan jelas berbeda dalam objek kajian dan pembahasannya, Jadi disini penulis akan membahas tentang¹²: Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di

¹¹Yusnita Dasim, *Mekanisme Simpan pinjam Dikoperasi Sinar Mas Dalam perspektif Hukum Islam studi kasus koperasi simpan pinjam mas sinar Kelurahan calaca*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014). hal. 20

¹²Mohamat Raid Qais Muntashir, *Sistem Pinjaman Dalam Koperasi studi kasus di koperasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). hal. 18

Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara di Tinjau dari Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini di buat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian ,KegunaanPenelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan..

BAB II Landasan teori yang terdiri dari: Pengertian koperasi, Sejarah Lahirnya Koperasi, Sejarah Koperasi Di Indonesia, Dasar Hukum Koperasi di indonesia, Unsur- unsur koperasi di indonesi, Jenis Produk Koperasi, Prinsip – Prinsip Koperasi Indonesia, Tujuan Koperasi, Koperasi simpan pinjam, Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana, Prosedur penghimpunan dana simpanan koperasi, Prosedur analisis pinjaman, Prosedur pembayaran pinjaman angsuran pinjaman.

BAB III Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Penjamin Keabsahan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Analisis Data.

BAB IV Hasil penelitian merupakan inti penelitian yang berisi tentang Gambaran Umum Koperasi Mandiri jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara, Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara, Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring
Kecamatan Padangsidempuan Utara.

BAB V Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau hasil
penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerjasama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” dimana diletakkan dasar demokrasi ekonominya yang menyatakan, bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota- anggota masyarakat serta dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang (pasal 2 dan penjelasannya). Sedangkan Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”¹³

Menurut KBBI koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).¹⁴

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 terdapat pokok pokok pikiran mengenai koperasi yaitu: koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang orang atau badan hukum koperasi, landasan kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.¹⁵

Kemudian beberapa ahli juga mempunyai pendapat mengenai koperasi seperti Arifinal Chaniago. Menurutnya koperasi adalah suatu badan yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang

¹³Ahmat Sumiyanto, BMT: *Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta:ISES Publishing, 2008), hal. 8-9

¹⁴Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 629.

¹⁵Lihat Pasal 1 UU No.25 Thn. 1992 Tentang Perkoperasian

juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau dasar biaya.¹⁶

Sedangkan menurut Moh Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat orang.¹⁷

Selanjutnya menurut Munker koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang berasaskan tolong menolong.¹⁸

2. Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851 koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan

¹⁶ WWW. Wikipedia. Com/Koperasi

¹⁷ Sihono Teguh, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1999), hal.

¹⁸ Ibid., hal. 25

sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862 dibentuklah pusat koperasi pembelian dengan nama "*the cooperative whole sale society (cws)*". Pada tahun 1945 CWS berhasil mempunyai kurang lebih 200 pabrik dengan 9000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun disektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan perwakilan di luar negeri seperti di Newyork, Kopenhagen, dan lain lain.

Menurut UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, adalah sebagai berikut: "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi ini kumpulan orang yang bekerjasama demi kesejahteraan bersama.koperasi menurut undang undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh perorang atau badan hukum koperasi dengan pemisah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek tepat pada waktunya. Koperasi sebagai gerakan ekonomi masyarakat dan wadah perekonomian masyarakat tidak

dapat terlepas dari persaingan usaha. Koperasi juga sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang syarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri, kebersamaan (kerja sama) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para kewajiban ekonomi lainnya. Konsep demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis. Hampir seluruh dunia mengenal koperasi. Walaupun per definisi koperasi dipahami dengan cara yang berbeda-beda akan tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang unik. Berbeda dari perusahaan perseorangan yang berbentuk CV, tapi juga dianggap tidak sama.¹⁹

Koperasi juga merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perseorangan. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki

¹⁹Sattar, *Buku Ajar Ekonomi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), hal. 14-15

anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.²⁰

3. Sejarah Koperasi Di Indonesia

Badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiling yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada hari itu, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto, bersama kawan-kawan telah mendirikan Bank Simpan Pinjam menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkaman pelepas uang yang di kala itu merajalela. Bank simpan pinjam tersebut, semacam Bank tabungan jika dipakai istilah UU No.14/1967 tentang pokok-pokok perbankan, di beri nama “De Poewokertosche Hup-en Spaarbander Inlandsche Hoofden” Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih sama dengan Bank simpan pinjam para Priyayi” Purwokerto. Dalam bahasa Inggris (bagi generasi pasca bahasa Belanda).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Patih Wiriatmadja telah mendirikan De Poewokertosche Hup-en Spaarbander Inlandsche Hoofden alias Bank Priyayi pada tahun 1895. Perlu di ingat bahwa

²⁰Muljono Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Penerbi Andi, 2012), hal. 34

Indonesia baru mengenal per undang – undangan koperasi pada tahun 1915, yaitu dengan diterbitkannya “Verordening Op de Cooperatieve Vereniging”, kononklik besluit 7 april 1915, Indische Staatsblad No. 431. Peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan Undang – Undang koperasi negeri Belanda. Pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie yang diketahui oleh Dr. J. H Boeke sebagai Adviseur Voor Volkscredietwewzen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki, apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah pada bulan September 1921, dengan kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Seiring dengan perkembangan jaman tuntutan lingkungan strategis, maka pada tahun 1927 dikeluarkan sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putra. Untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut peraturan koperasi 1927, pada akhir tahun 1930 didirikanlah jawatan koperasi. Jawatan koperasi itu dipimpin oleh Prof. J.H.Boeke. Pada tahun tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi Se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, serta menganjurkan

diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.²¹

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan PP No. 140/1960 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksanaannya kemudian pada tahun 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Sejak saat ini, langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan UU No. 14/1965, dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun itu juga dilaksanakan Munaskop II, yang merupakan pengambilalihan koperasi oleh kekuatan – kekuatan politik sebagai pelaksanaan UU. Perlu diketahui bahwa pada september yang digerakkan partai komunis indonesia (G30S/PKI), yang berpengaruh besar terhadap perkembangan koperasi.

Kemudian pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan UUD No.12/1967 tentang pokok pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. Keharusan menyesuaikan diri dengan UU tersebut mengakibatkan penurunan jumlah koperasi, dari sebesar 64.000 unit(45.000 unit diantaranya telah berbadan hukum) tinggal menjadi 15.000 unit.

²¹Widiyasri, *Koperasi Indonesia didalam Perkembangan*, (Yogyakarta:TPK Gunung Mulia,1986), hal.35-36

Selebihnya tidak dapat menyesuaikan diri. Pada tahun 1992, UU No. 12/1967 tersebut disempurnakan dan di ganti menjadi UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. Disamping UU No. 25/1992 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan PP No.9/1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan yang membedakan koperasi yang bergerak di sector moneter dan sector rill.²²

4. Dasar Hukum Koperasi Di Indonesia

a) UUD 1945 pasal 33 ayat (1)

Undang undang dasar merupakan pedoman pokok hidup kita semua bangsa yang bernegara. Didalamnya ditemukan pedoman pedoman pokok dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu pedoman pokok dalam bidang ekonomi adalah pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya yang memberikan dasar hukum pertama untuk koperasi yang berbunyi:

Pada pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dan di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang paling utama, bukan kemakmuran

²²Ali Muhammad, *Praktik manajemen Berbasis AL-Quran*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2012), hal. 64

perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b) Pasal 33 ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

c) Undang undang RI No.25/1992

Undang undang ini memberikan ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan perundang undangan yang ada belum sepenuhnya menampung hal yang di perlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Untuk menyelesaikan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis itu.dikeluarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. pembangunan koperasi perlu di arahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional agar koperasi benar benar menerpkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi Dengan demikian koperasi akan menjadi mantap, demokratis, otonomis, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksud untuk mendorong agar

koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan berperan untuk dalam kehidupan ekonomi rakyat.²³

5. Dasar Hukum Koperasi Dalam Al- Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

Dari ayat di atas Allah SWT telah jelas mengatur aspek kehidupan manusia dalam bidang Ekonomi agar manusia terhindar dari perbuatan tercela (Dosa). Demikianlah ketentuan Allah swt yang kamu ikuti, bahwa sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Uraian di atas menetapkan suatu penjelasan tentang bagaimana menjalankan Ekonomi dalam ajaran hukum Islam dan membicarakan tentang sikap saling tolong menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan akhirat. Sikap tolong menolong yang di ajarkan ayat diatas berkaitan dengan kebajikan. Artinya islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebajikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Di samping itu, ayat diatas menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan

²³Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 14

pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain.

6. Unsur- Unsur Koperasi Di Indonesia Ada 5 (lima) sebagai berikut:

- a) Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise) Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba yang merupakan elemen kunci dalam sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
- b) Koperasi adalah kumpulan orang- orang dan atau Badan Hukum Koperasi. Ini menandakan bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang (anggota) minimal 20 orang untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder, syarat lainnya mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- c) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang berlandaskan “prinsip-prinsip koperasi.” Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
- d) Koperasi indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat” Hal ini menyatakan bahwa Koperasi Indonesia bagian dari sistem ekonomi perekonomian nasional. Sehingga kegiatannya tidak semata- mata hanya ditunjukkan kepada anggota, tetapi juga masyarakat umum. Koperasi Indonesia “Berazaskan Kekeluargaan” Dengan azas ini

keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat sehingga adanya rasa keadilan dalam segala aktivitas berkoperasi

7. Jenis-Jenis Produk Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya sebagai berikut:

- a) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya pada suatu daerah tertentu, misalnya koperasi konsumsi di desa tertentu. Selain itu dapat juga didasarkannya atas golongan masyarakat tertentu atau golongan fungsional, misalnya bahan pokok.
- b) Koperasi produksi adalah dapat dibedakan menurut lapangan usaha, misalnya koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan dan lain-lain.
- c) Koperasi kredit (simpan pinjam) yang berdiri sendiri tetapi ada juga yang kegiatannya itu merupakan sebagian dari kegiatan usaha koperasi yang aneka usaha. Koperasi kredit dapat juga didasarkannya atas lingkungan atau golongan masyarakat dari para anggota, koperasi simpan pinjaman ini koperasi yang sesuai dengan namanya koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. misalnya koperasi pedagang pasar, koperasi dinas pasar, koperasi karyawan perusahaan dan lain-lain.

d) Koperasi serba usaha ini adalah koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk usaha. Secara umum bisa dikatakan jika KSU merupakan gabungan dari jenis usaha koperasi yang diatas.²⁴

Koperasi dengan usaha tunggal memberikan pelayanan atau usaha dengan hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja. Adapun usahanya dapat bekerja berupa:

- (1). Menyimpan uang dan memberikan pinjaman (kredit)
- (2). Menjual barang barang konsumsi, disebut sebagai koperasi konsumsi.
- (3). Koperasi yang memasarkan hasil produk para anggota²⁵

8. Prinsip – Prinsip Koperasi Indonesia

a) Versi UU No.12/1967

Jika dilihat dari sejarah perundang undangan koperasi indonesia maka sejak indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UU N0.79/1958 tentang perkumpulan koperasi, UU N O. 14/1965, UU No. 12/1967 tentang pokok pokok perkoperasian.\,dan UU N o. 25/ 1992 tentang perkoperasian.

Di Indonesia prinsip prinsip koperasi juga disebut sendi sendi dasar koperasi dalam UU No. 12/1967, istilah yang digunakan adalah sendi

²⁴Ibid.,hal.150

²⁵ Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, (Medan: Duta Azhar, 2013), hal 17-18.

sendi dasar koperasi sedangkan dalam UU No. 25/1992 disebut prinsip koperasi sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagai prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA Di Indonesia prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip – prinsip ini seiring dengan perubahan UU yang mengatur perkoperasian.

Walaupun demikian nilai-nilai dasar dan cita – cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan kecuali UU No. 14/1965 yang misi dan jiwanya di dominasi pola pikir komunis.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar koperasi menurut UU No. 12/1967 adalah

- (1). Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
- (2). Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- (3). Pembagian SHU di atur menurut jasa masing – masing anggota
- (4). Adanya pembatasan bunga atas modal
- (5). Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya
- (6). Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

(7). Pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

b) Versi UU No. 25/1992

Prinsip – prinsip koperasi menurut UU No. 25/1992 pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah

- (a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- (b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- (c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian.

Dari kedua prinsip koperasi di Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata hanya saja dalam UU No. 25/1992 ada penambahan mengenai prinsip kerjasama antara koperasi. Ini dapat dipahami bahwa untuk mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar menawarnya dengan menjalin kerjasama antara koperasi. Berikut ini akan diuraikan lebih detail prinsip koperasi yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi yang terdapat dalam UU No. 25/1992.

- (a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- (b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- (c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
- (d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

- (e) Kemandirian
 - (f) Pendidikan koperasi
 - (g) Kerjasama antar koperasi²⁶
- c) Prinsip dasar koperasi diseluruh indonesia menggunakan prinsip berikut ini:
- (1) Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela
 - (2) Proses pengeloan koperasi harus dilakukan secara demokratis
 - (3) Pembagia sisa hasil usaha (SHU)
- d) Landasan, asas dan tujuan
- (1) Koperasi berlandaskan pancasila dan Undang undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - (2) Tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan undang undang 1945.
- e) Fungsi dan peran koperasi indonesia dalam pasal 4 UU No. 25/1992 sebagai berikut:
- (1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

²⁶Sattar, *Op. Cit*, Hal. 45-55

- (2) Perperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- (4) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertimbangkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (5) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan sebagai sokogurunya..²⁷

9. Tujuan Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah perkumpulan orang orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba, meskipun demikian harus di usahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Selain itu tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

²⁷Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu), hal. 19

maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

Bung Hatta juga menyebutkan bahwa tujuan koperasi bukan mencari laba yang sebesar-besarnya melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu:

- a) Mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat.
- b) Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
- c) Memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.
- d) Membangun tata perekonomian nasional.

10. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam pertama kali terbentuk pada tahun 1844 di Inggris. Pada saat kegiatan yang dilakukan oleh koperasi adalah mengadakan pembelian dan penjualan barang dimana keuntungan yang didapat akan disimpan dan dibagikan ke anggotanya. Kemudian pada tahun 1846 koperasi simpan pinjam mengalami modernisasi di Jerman, orang yang pertama kali melakukan pembaruan ini adalah Friedrich W. Raiffeisen.²⁹

²⁸Lihat Pasal 3 UUD No. 25 Tahun 1992

²⁹Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal.68

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan buka bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam biasanya di sebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota anggotanya adalah orang orang atau badan badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

Simpan pinjam merupakan fenomena sosial yang terjadi dimana jika kita mengikuti simpan pinjam tersebut maka kita akan mendapatkan berbagai keuntungan yaitu anggota dapat menabung dan dapat meminjam uang secara cepat. Akad yang di gunakan adalah menggunakan akad qard digambarkan dalam kegiatan usaha menerima simpanan atau tabungan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman pokok beserta tambahan bayaran untuk jasa dengan jumlah tertentu. Program simpan pinjam merupakan penggabungan sistem simpan dan pinjaman. Oleh karena itu apabila anggota ingin meminjam uang terlebih dahulu uang pinjamannya langsung di potong untuk tabungannya sebagai jaga

jaga apabila nasabah tersebut macet membayar maka dari uang tabungan diambil untuk menutupi kemacetannya dalam membayar.³⁰

Modal koperasi simpan pinjam ini berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga lainnya sedangkan yang di maksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bebas atau sukarela.³¹ Jenis jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum:

- a) Simpanan pokok adalah simpanan yang wajib di berikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota
- b) Simpan wajib adalah simpanan yang wajib di berikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota dan simpanan wajib ini di berikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.
- c) Simpanan bebas atau sukarela adalah simpanan sukarela yang di berikan anggota koperasi kapan saja. Simpana ini juga bisa di ambil kapan saja.³²

Secara umum bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini:

³⁰Syfei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2006), hal. 20

³¹*Ibid.*, hal.69.

³²*Ibid.*, hal.70

- (1) Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan.
- (2) Menyalurkan atau memberikan bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak.
- (3) Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha dan lain lain bagi anggotanya.

Peranan dan fungsi lembaga bukan bank yang berbentuk koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya.

- (a) Uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin dan produktif.
- (b) Pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua.
- (c) Simpanan dan tabungan itu akan di terima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota simpan pinjam.
- (d) Mendorong agar timbulnya hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi.
- (e) Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dan kredit.³³

³³*Ibit.*, hal. 76

11. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana Di Koperasi

- a) Penyaluran dana pada KSP koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan KSP koperasi untuk menutupi pengeluarannya.
- b) Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara koperasi dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu di sertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
- c) Penyaluran dana kepada calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya jika dan hanya KSP memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan mendapat persetujuan rapat anggota.
- d) Untuk mendorong partisipasi anggota dalam meminjam serta merangsang calon anggota agar menjadi anggota koperasi, perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat bunga antara anggota dan non anggota. Penyaluran pinjaman harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan: pemberian pinjaman akan memberikan manfaat kepada yang menerima, di yakini bahwa pinjaman dapat di bayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian.

- e) Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat di berikan oleh KSP koperasi kepada anggota harus memperhatikan hal hal berikut: pemanfaatan pinjam oleh calon peminjam, kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya, likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder, distribusi resiko pinjamn melalui asuransi kredit atau lembaga penjamin.
- f) Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah di sepakati.
- g) Koperasi simpan pinjam harus meiliki standar penyaluran dana yang telah terdiri di atas:
- (1). Kebijakan tertulis tentang balas jasa partisipasi pemanfaatan pinjam oleh anggota koperasi
 - (2). Standar jenis pinjaman
 - (3). Standar persyaratan calon peminjam
 - (4). Standar bunga pinjaman
 - (5). Standar jangka waktu pinjaman
 - (6). Standar agunan
 - (7). Standar pengajuan pinjaman
 - (8). Standar pembayaran angsuran
 - (9). Standar pelunasan pinjaman

(10). Standar pembinaan pasca penyaluran pinjaman.

12. Prosedur Penghimpunan Dana Simpanan Koperasi

- a) telah memenuhi syarat dan mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi/ calon anggota
- b) pendaftaran untuk menjadi anggota koperasi dapat dilakukan bersama dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi
- c) menyerahkan identitas diri tau KTP berikut foto copy
- d) menyerahkan pas potoo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- e) mengisi slip setoran sejumlah setoran awal yang dipersyaratkan
- f) menyerahkan seluruh berkas berkas kepada kasir yakni formulir permohonan menjadi anggota

13. Prosedur Pemberian Pinjaman

a). Anggota

(1). Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini di sampaikan melalui format/ formulir standar berupa surat permohonan pinjaman .

(2). Menyerahkan identitas diri (KTP/ SIM)

b). staf pinjaman

(1). menerima surat permohonan pinjaman dan me-register permohonan tersebut ke dalam buku register permohonan antara lain memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya.

(2). Staf pinjaman melakukan pra-analisis terhadap permohonan tersebut jika dari hasil pra-analisis tersebut tidak dapat di penuhi/proses, segerah informasikan dan bila di perlukan buat surat penolakan, jika dapat di proses lakukan langkah sebagai berikut.

(a). Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas seluruh data dan berkas yang di perlukan sesuai dengan informasi yan ada pada surat permohonan pinjaman, yakni data ekonomi yuridis dan jaminan.

(b). Serahkan data yang berkaitan dengan data yuridis dan jaminan kepada staf hukum dan staf taksasi jaminan untuk di proses tindak lanjut.

(c). Buat analisis pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, dan tuangkan hasil analisa tersebut ke dalam form memorandum pinjaman

(d). Peroleh hasil analisis yuridis dan jaminan dari stap hukum dan taksasi, gabungan hasil analisis tersebut ke dalam form memo proposal pinjaman. Memo proposal pinjaman ini merupakan proposal lengkap analisis pinjaman karena merangkum seluruh aspek penilaian pinjaman dari aspek ekonomi, yuridis dan jaminan.

(3). Serahkan memo proposal pinjaman dan berkas pendukung pada staf hukum dan dan dokumentasi untuk pengaturan jadwal komite pinjaman.

c). staf hukum dan dokumentasi

(1). Menerima data yuridis dan staf pinjaman, dan lakukan analisis yuridis atas dasar permohonan tersebut. Analisis ini di tuangkan dalam form memo analisa yuridis

(2). Serahkan hasil analisis tersebut kepada staf pinjaman, untuk di proses tindaklanjut ke dalam proposal pinjaman.

(3). Pada saat proposal selesai di buat oleh staf pinjaman, terima berkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses komitenya, catat proposal tersebut ke dalam buku agenda rapat komite pinjaman.

(4). Siapkan form berita acara rapat komite pinjaman

(5). Sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota komite pinjaman pada waktunya.

d). staf taksasi jaminan

(1). Terima data jaminan dari staf pinjaman dan lakukan taksasi (penilaian) jaminan, tuangkan hasil taksasi jaminan tersebut kedalam form memo penilaian jaminan.

(2). Serahkan pinjaman memo tersebut kepada staf pinjaman untuk di proses ke dalam proposal pinjaman

e). komite pinjaman

- (1). Pada saat di tentukan anggota komite pinjaman akan mengadakan rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal pinjaman yang diajukan.
- (2). Rapat di buka oleh staf hukum selaku sekretaris komite pinjaman dan memberikan kesempatan pertama kepada staf pinjaman yang melakukan dan membuat proposal untuk mempresentasekannya hasil analisisnya.
- (3). Anggota komite pinjaman membahas dan mengevaluasi hasil paparan persentase staf pinjaman.
- (4). Komite pinjaman memberikan keputusan

14. Prosedur Pembayaran Pinjaman Angsuran Pinjaman

a). anggota

- (1). mengisi slip setoran sebesar jumlah rupiah angsuran.
- (2). serahkan buku angsuran, slip storan dan uang angsuran kepada kasir.
- (3). terima buku angsuran, slip, setoran dan uang angsuran.
- (4). hitung jumlah uang dan periksa kebenaran pengisi slip dan cocokkan dengan data angsurannya, jika sosok simpanan uang dalam kotak uang dan paraf slip setoran.
- (5). catat penerimaan tersebut ke dalam buku mutasi harian kas

serahkan buku angsuran, slip setoran kepada staf administrasi pinjaman untuk di bukukan.

(6). akhir hari buat daftar rekapitulasi kas harian, serahkan RKH beserta bukti bukti transaksinya kepada staf pembukuan.

b). staf administrasi pinjaman

(1). Terima slip setoran dan buku angsuran.

(2). Keluarkan file kartu pinjaman sesuai data buku angsuran.

(3). Bukukan angsuran tersebut ke dalam buku angsuran dan kartu angsuran.

(4). Kembalikan slip setoran kepada kasir, dan buku angsuran kepada anggota.

c). staf pembukuan

(1). Terima RKH dan slip setoran (slip setoran untuk angsuran)

(2). Bukukan transaksi ke dalam buku jurnal penerimaan kas sesuai jenis transaksinya.

(3). File slip setoranurut tanggal.³⁴

Tujuan awal koperasi simpan pinjam ini adalah memberikan solusi keuangan hanya untuk para anggota koperasi saja. Namun seiring

³⁴Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan pinjam*, (Jakarta: Penerbitan Wacana Media, 2014), hal. 34-35

perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat, koperasi turut adil memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dana dari masyarakat umum.³⁵

Pada dasar antara bank dan koperasi memiliki beberapa fungsi yang sama yaitu seperti memberikan bantuan permodalan dan menarik dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito. Meski memiliki fungsi yang sama namun koperasi memiliki kelebihan yang membuat ia lebih menarik di banding bank, seperti bunga kredit rendah dan layanan yang lebih baik.

Hadirnyan koperasi simpan pinjam memberikan kelebihan yang akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sebatas permodalan saja. Berikut adalah peranan koperasi simpan pinjam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa didapat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya :

1. Memberikan permodalan usaha
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial
3. Menghalangi adanya praktek rentenir
4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
5. Solusi menyimpan uang selain bank³⁶

³⁵Ibit., hal.78

³⁶Ibid., hal.90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara yang lokasinya di Jln. Sutan Soripada Mulia Gg. Bakti No. 03 Padangsidempuan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020 di Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.³⁷

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu

³⁷Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 52.

data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan Tabungan wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informan yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung. Koperasi ini memiliki jumlah staf dua orang atau jumlah karyawan sebanyak 9 orang. Jadi yang membuat kebijakan tersebut ialah Ketua, Pimpinan, Kepala mantri, Mantri (pengutip), Kasir, Rekap di Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara dan para nasabah yang bergabung dalam Koperasi Mandiri Jaya.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk

penelitian kualitatif.³⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari kantor Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara serta nasabahnya dengan hasil wawancara dari informan yaitu Rosna Siregar ,Amini, suleman, rika, Gunarto.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan kepala desa atau pun hatobangon yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier.³⁹

³⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 166

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁰ Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadis, UU No. 25 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu al-Qur'an dan Hadis, UU No. 25 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.⁴¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, al-Qur'an dan Hadis ensiklopedia.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut.⁴³

⁴⁰*bid.*, hal. 141.

⁴¹*bid.*, hal. 141.

⁴² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

⁴³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 158.

- a) Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
- b) Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan nasabah berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pihak koperasi dan sekaligus dengan nasabah koperasi.⁴⁴
- c) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tentang teori yang terkait dengan koperasi langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara

⁴⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 39

⁴⁵ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hal. 77.

rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

- b) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁶

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tabungon wajib pada Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara.

⁴⁶ exy J. Moleong, *Op. Cit.* hal. 175-178.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

- a) Data-data yang diperoleh dari nasabah Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
- b) Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan dipahami dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.
- c) Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.

d) Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut. hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

H. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁷

⁴⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara

1. Sejarah Koperasi Mandiri Jaya

Sejarah singkat Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara. Koperasi Mandiri Jaya di bentuk sejak 7 Desember 2013 yang terletak di Jln. Sutan Soripada Mulia Gg. Bakti No. 03 Padangsidempuan. di dirikan oleh Bapak Marhan Hutabarat selaku pemilik koperasi. awal mulanya koperasi ini berdiri karena dahulu didaerahnya banyak sekali masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan terlibat masalah hutang dengan rentenir sehingga memanfaatkan kesusahan orang lain untuk mengambil keuntungan pribadi. Oleh karena itu bapak Marhan Hutabarat berinisiatif untuk mendirikan koperasi simpan pinjam didaerahnya ini untuk membantu masyarakat sekitarnya agar terhindar dari para rentenir serta memberikan manfaat yang optimal demi kesejahteraan anggotanya.

Koperasi ini merupakan lembaga keuangan non Bank yang beroperasi sebagai penyedia sarana pemberian pinjaman bagi masyarakat terkhusus para pedagang menengah kebawah. Atas dasar inilah dibentuknya Koperasi Mandiri Jaya agar dapat membantu para warga yang kesusahan.

2. Struktur Organisasi Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara



Secara umum pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Pimpinan, Kepala mantri, Mantri (pengutip), Kasir, Rekap. Tugas dan wewenang masing masing pengurus dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Ketua
- b) ketua koperasi memiliki tugas untuk melihat perkembangan perusahaan
- c) Pimpinan koperasi memiliki tugas untuk mengawas dilapangan baik didalam maupun diluar
- d) Kepala mantri memiliki tugas untuk penganti pimpinan
- e) Mantri (pengutip) memiliki tugas bekerja dilapangan
- f) Kasir memiliki tugas untuk memengang uang atau menyimpan uang dan mengeluarkan uang sesuai atas persetujuan ketua.
- g) Rekap memiliki tugas untuk mencatat pembukuan harian.⁴⁸

3. Produk Koperasi

Produk koperasi secara teoritis ada 4 macam berdasarkan UU No. 12/1967 tentang perkoperasian sebagai berikut: koperasi produksi yaitu koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama sama yang merupakan hasil produksi anggota koperasi, koperasi konsumsi yaitu koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari hari anggotanya , koperasi serba usaha yaitu koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usahanya.⁴⁹

Adapun di Koperasi Mandiri Jaya yang mereka pakai adalah Simpan pinjam saja. Kegiatan simpan pinjam yakni menghimpun dana

⁴⁸Siska khairani, Data Petugas Koperasi Mandiri Jaya Padangsidempuan, Wawancara tanggal 10 September 2020.

⁴⁹Sihono Tegu, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1999), hal, 28.

dari anggota setiap hari sebesar Rp 10.000 perhari. jika memberikan pinjaman kepada anggota terlebih dahulu dilihat dari segi usahanya apa, dan inilah contoh pinjaman yang kecil maupun besar. Rp200.000 sampai dengan Rp30.000.000 Juta contohnya Glosir pinjamannya Rp20.000.000 juta, Toko roti Pinjamannya Rp20.000.000 juta, Toko baju pinjamannya Rp15.000.000 juta, Bengkel Pinjamannya Rp5.000.000 juta. Dari kegiatan tersebut tentunya produk koperasi simpan pinjam cukup bervariasi.⁵⁰

4. Syarat Menjadi Anggota Koperasi

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain:

- a) Warga negara indonesia
- b) KTP
- c) KK
- d) Memiliki usaha
- e) Materai 6000

5. Syarat permohonan pinjaman uang dikoperasi

- a) Berstatus anggota dan calon anggota
- b) Mengisi formulir pinjaman
- c) Menyerahkan Foto Copy KTP suami istri apabila sudah menikah
- d) Menyerahkan foto copy KK dan Agunan

6. Perjanjian Pada Saat Meminjam

⁵⁰Siska khairani, *Ibid. Tgl.* 10 September 2020.

- a) Pinjaman 1juta dan 2 juta agunannya hanya KTP, KK dan peranjianya diucapkan secara lisan
- b) Diatas pinjaman 3 juta sampai dengan 50juta agunannya hanya BPKB motor atau kereta dengan perjanjian tertulis diatas materai
- c) Pada saat pencairan dipotong 10% dari setiap nasabahyang meminjam uang dikoperasi tersebut sebagai tabungannya masing masing
- d) Surat tanda tangan perjanjian
- e) Apabila nasabah tidak sanggup lagi melunasi kewajibannya maka ada sistem penarikan barang yang sesuai dengan harga pinjaman tersebut.
- f) Tidak boleh macet atau menunggak

7. Prosedur Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah Yang Meminjam Di Koperasi Mandiri Jaya Padangsidimpuan:

- a) Pinjaman paling rendah Rp. 200.000., dan paling tinggi Rp. 20.000.000.
- b) Bunga 120% X Pinjaman
- c) Angsuran di pungut setiap hari.
- d) Jangka waktu pembayaran selama 30 hari.⁵¹

B. Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak koperasi yaitu pada bagian kasir peneliti memperoleh data jumlah anggotanya sebanyak 130 orang. salah satunya jika nasabah meminjam uang

⁵¹Siska khairani, Wawancara tanggal 10-12 September 2020.

di koperasi tersebut maka tetap di buat tabungannya, apa bila suatu saat nasabah menunggak membayar angsuran maka dari tabungan tersebut diambil untuk menutupi angsurannya pinjamannya. Namun kenyataanya tidak sesuai yang dibayangkan para nasabah bahwa nasabah setiap hari berdagang mulai pagi sampai sore supaya bisa membayar angsuran pinjaman tersebut. Tiba tiba diakhir pelunasan pembayaran angsuran pinjaman para nasabah dipotong setengah per tabungan masing masing ini bukan untuk saling menguntungkan antar sesama tetapi nasabah yang dirugikan.

Aplikasi potongan tabungan di Koperasi Mandiri Jaya adalah koperasi yang dapat menjadi lembaga akomodatif dalam menyelesaikan masalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, maka terlebih dahulu harus lihat sejarah berdirinya praktek potongan tabungan di koperasi mandiri jaya ini pada tahun 2013 mulai saat itu koperasi tersebut akadnya hanya terdapat akad tabungan atau simpanan. Tujuan koperasi tersebut di dirikan agar masyarakat yang kekurangan modal bisa meminjam uang di koperasi dengan persyaratan yang sangat mudah dan ringan, Sehingga banyak masyarakat/pedagang yang tertarik meminjam uang di koperasi tersebut.

Salah satunya Sesuai dengan hasil wawancara dengan Rosna Siregar ini memiliki usaha rumah makan beliau sudah menjadi nasabah di Koperasi Mandiri Jaya. Pinjaman uang Rosna Siregar sebesar Rp5.000.000 jadi pinjaman $Rp5.000.000 \times 10\% = Rp500.000$ sebagai tabungan wajib dan

simpanan pokok ini dibayar setiap harinya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 1 bulan. selanjutnya sisa pinjaman menjadi $Rp4.500.000 \times 120\% = Rp5.400.000$. jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp5.400.000 dengan angsuran Rp200.000 per hari akan tetapi dipertengahan tanggal Rosna Siregar mengalami kemacetan dalam pembayaran dikarenakan usahanya tersebut kurang lancar. Rosna Siregar meminta agar pembayaran angsurannya di ambil dari tabungannya akan tetapi tabungan tersebut tidak boleh diambil selama pembayaran utang belum lunas. Jadi mau tidak mau Rosna Siregar meminjam uang kepada kawan dekatnya supaya bisa membayar angsuran pinjamannya, tiba tiba pada saat di akhir pelunasan angsuran pinjaman Rosna Siregar mendapatkan bahwa tabungannya tersebut dipotong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan pokok.⁵²

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Amini memiliki usaha menjual bahan pokok sehari hari beliau sudah menjadi nasabah di Koperasi Mandiri Jaya. alasan Amini meminjam uang di koperasi ini karena Amini membutuhkan modal cepat walaupun harus menanggung bunga yang relatif besar. Pinjamam beliau sebesar Rp10.000.000. pinjaman $Rp10.000.000 \times 10\% = Rp1.000.000$ sebagai tabungan wajib dan simpanan pokok ini dibayar setiap harinya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu

⁵² Rosna Siregar, usaha rumah makan, Wawancara Tanggal 15 September 2020

Rupiah) selama 1 bulan. selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp9.000.000 x 120% = Rp10.800.000 jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp10.800.000 dengan angsuran Rp400.000 per hari. Jadi Amini ini belum pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjaman, tiba tiba pada saat di akhir pelunasan angsuran pinjaman Amini mendapatkan bahwa tabungannya tersebut dipotong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan pokok.⁵³

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Suleman ini memiliki warung kopi serta menjual bahan pokok alasan beliau meminjam untuk modal usaha tetapi beliau mengaku usahanya hampir gulung tikar dikarena kekurangan modal. Pinjaman Suleman sebesar Rp5.000.000, $Rp5.000.000 \times 10\% = Rp500.000$ sebagai tabungan wajib, simpanan pokok ini dibayar setiap harinya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 1 bulan. selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp4.500.000 x 120% = Rp5.400.000 jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp5.400.000 dengan angsuran Rp200.000 per hari. Jadi Suleman ini belum pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjamannya. Tiba tiba pada saat di akhir pelunasan angsuran pinjaman suleman mendapatkan bahwa tabungannya tersebut dipotong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan

⁵³ Amini, menjual bahan pokok, Wawancara Tanggal 20 September 2020

pokok. Padahal suleman mengharap sekali uang tabungannya tersebut dikembalikan supaya bisa menambah modalnya kembali.⁵⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Rika, memiliki usaha menjual mie sop dan lain lain beliau sudah menjadi nasabah di Koperasi Mandiri Jaya. pinjaman Rp5.000.000 x 10% = Rp500.000 sebagai tabungan wajib dan simpanan simpanan pokok ini dibayar setiap harinya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 1 bulan. Selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp4.500.000 x 120% = Rp5.400.000 jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp5.400.000 dengan angsuran Rp200.000 per hari. Jadi Rika ini belum pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjamannya, tiba tiba pada saat di akhir pelunasan angsuran pinjaman Rika mendapatkan bahwa tabungannya tersebut dipotong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan pokok.⁵⁵

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Gunarto, memiliki usaha bengkel. Pinjaman Gunarto ini sebesar Rp10.000.000. pinjaman Rp10.000.000 x 10% = Rp1.000.000 sebagai tabungan wajib dan simpanan pokok ini dibayar setiap harinya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perhari X 30 hari, atau pun dibayar sekaligus sebesar Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 1 bulan. selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp9.000.000 x 120% = Rp10.800.000 jadi dalam jangka waktu 30 hari

⁵⁴ Suleman, warung kopi, Wawancara tanggal 25 September 2020

⁵⁵ Rika, Pedagang mie sop, Wawancara tanggal 25 September 2020

nasabah harus mengembalikan pinjamannya sebesar Rp10.800.000 dengan angsuran Rp400.000 per hari. Jadi Gunarto ini beliau pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran meskipun dia macet membayar utang dikemudian hari dia mendabelkan pembayaran angsuran pinjamannya.⁵⁶ tiba tiba pada saat di akhir pelunasan angsuran pinjaman Gunarto tetap mendapatkan bahwa tabungannya tersebut dipotong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan pokok.

Dalam praktek mengenai aplikasi potongan tabungan di atas koperasi ini berbeda dengan praktek yang di lakukan di lembaga simpanan lainnya. jika di lembaga pada umumnya nasabah mendapatkan tabungannya kembali setelah selesai membayar angsuran pinjaman tersebut, berbanding terbalik dengan praktek tabungan yang di lakukan koperasi mandiri jaya yaitu nasabah tetap mendapatkan potongan dari setiap tabungannya yang kecil maupun besar sama sama ada potongannya.

Dari hasil wawancara peneliti jika dilihat dari teorinya peranan koperasi simpan pinjam sangat di butuhkan masyarakat saat ini mengingat rumitnya prosedur pinjaman yang harus di lakukan pada lembaga lainnya. Pada kenyataanya proses pencairan pinjaman ini sangat mudah sekali, tetapi dari hasil wawancara saya di lapangan banyak sekali para pedagang yang mengeluh karena tabungan nasabah di potong setengah dari tabungan wajib dan setengah dari simpanan pokok secara sepihak tanpa ada basa basi terlebih dahulu dari koperasi. koperasi mandiri jaya memperlakukan akad

⁵⁶ Gunarto, bengkel, Wawancara tanggal 25 Oktober 2020.

Tabungan sebagai keuntungan, dan memberikan potongan dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak mereka sendiri.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa koperasi memperoleh keuntungan dari hasil tabungan nasabah yang dipotong antara lain Rp1.300.000 dari Rosna Siregar, Rp2.450.000 dari Amini, Rp1.300.000 dari suleman , Rp1.300.000 dari Rika, Rp2.450.000 dari Gunarto, akan tetapi padahal sebenarnya koperasi sudah ada keuntungan yang diperoleh dari bunga.

Tabel I
Daftar Pinjaman Nasabah

No	Pinjaman	10% dipotong	Tabungan wajib	Simpanan pokok	Bunga 120%
1	Rp5.000.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp300.000	Rp900.000

Jadi keuntungannya itu dari tabungan wajib Rp500.000 + Rp300.000 simpanan pokok = Rp800.000 inilah yang jadi keuntungan Rosna Siregar yang sebenarnya. oleh karena itu pihak koperasi mangambil keuntungannya setengah dari tabungan wajib Rp250.000 + Rp150.000 (50% dari Rp300.000 simpanan pokok) + bunganya Rp900.000 = Rp1.300.000 keuntungan koperasi yang di ambil dari Rosna Siregar.

Tabel II
Daftar Pinjaman Nasabah

No	Pinjaman	10% dipotong	Tabungan wajib	Simpanan pokok	Bunga 120%
2	Rp10.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp300.000	Rp1.800.0.00

Jadi keuntungannya dari tabungan wajib Rp1.000.000 + Rp300.000 simpanan pokok = Rp1.300.000 inilah yang jadi keuntungan Amini. oleh karena itu pihak koperasi mengambil keuntungan setengah dari tabungan wajib Rp500.000 + Rp150.000 (50% dari Rp300.000 simpanan pokok) + bunganya Rp1.800.000 = Rp2.450.000 keuntungan koperasi yang di ambil dari Amini.

Tabel III

Daftar Pinjaman Nasabah

No	Pinjaman	10% dipotong	Tabungan wajib	Simpanan pokok	Bunga 120%
3	Rp5.000.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp300.000	Rp.900.000

Jadi keuntungannya dari tabungan wajib Rp500.000 + Rp300.000 simpanan pokok = Rp800.000 inilah yang jadi keuntungan Suleman yang sebenarnya. oleh karena itu pihak koperasi mangambil keuntungannya setengah dari tabungan wajib Rp250.000 + Rp150.000 (50% dari Rp300.000 simpanan pokok) + bunganya Rp900.000 = Rp1.300.000 keuntungan koperasi yang di ambil dari Suleman.

Tabel IV

Daftar Pinjaman Nasabah

No	Pinjaman	10% dipotong	Tabungan wajib	Simpanan pokok	Bunga 120%
4	Rp5.000.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp300.000	Rp900.000

Jadi keuntungannya dari tabungan wajib Rp500.000 + Rp300.000 simpanan pokok = Rp800.000 inilah yang jadi keuntungan Rika yang sebenarnya. oleh karena itu pihak koperasi mangambil keuntungannya

setengah dari tabungan wajib Rp250.000 + Rp150.000 (50% dari Rp300.000 simpanan pokok) + bunganya Rp900.000 = Rp1.300.000 keuntungan koperasi yang di ambil dari Rika.

Tabel V
Daftar Pinjaman Nasabah

No	Pinjaman	10% dipotong	Tabungan wajib	Simpanan pokok	Bunga 120%
5	Rp10.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp300.000	Rp1.800.0.00

Jadi keuntungannya dari tabungan wajib Rp1.000.000 + Rp300.000 simpanan pokok = Rp1.300.000 inilah yang jadi keuntungan Gunarto yang sebenarnya. oleh karena itu pihak koperasi mengambil keuntungan setengah dari tabungan wajib Rp500.000 + Rp150.000 (50% dari Rp300.000 simpanan pokok + bunganya Rp1.800.000 = Rp2.450.000 keuntungan koperasi yang di ambil dari Gunarto.

Berdasarkan UU koperasi keuntungan yang di atur hanyalah keuntungan dari bunga. bunga tersebut, Rp900.000 dari Rosna Siregar, Rp1.800.000 dari Amini, Rp900.000 dari Suleman, Rp900.000 dari Rika, Rp1.800.000 dari Gunarto.

Oleh karena itu keuntungan koperasi dari bunga yang boleh ambil keuntungannya yang telah di sepakati bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan

Pinjam Oleh Koperasi Pada Pasal 23 ayat (1) karena besar bunga yang diperoleh tersebut sudah ditetapkan oleh koperasi.⁵⁷

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Di dalam Fiqh Muamalah koperasi disebut dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan modal usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian.

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*Ikhtilah*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan kabul) karena shigat lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. adapun objek *syirkah* yaitu modal pokok. Ini biasanya merupakan harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan.

⁵⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pada Pasal 23 ayat (1)

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada transaksi
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya

Islam memandang koperasi sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Tujuan dan manfaat dari *syirkah* yaitu:

- a. Memberi keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberi lapangan kerja kepada karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya.

Sebagian ulama menganggap bahwa koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama,

yang dikenal dalam Islam dengan istilah *syirkah*, *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki berupa harta atau pekerjaan⁵⁸

Adapun dasar dari sunnah adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama belum berkhianat salah satu dari keduanya terhadap saudaranya, jika ia mengkhianatinya maka aku akan keluar dari keduanya.
(HR Abu dawud)⁵⁹

Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 295.

⁵⁹ Al-Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam,2006), hal. 162.

Penyelesaian yang Islami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata, sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ini

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Sesuai dengan kaidah diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidimpuanj Utara adalah boleh, dikarenakan bahwa koperasi tersebut termasuk syirkah yaitu tolong menolong, merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha yang satu pihak menyediakan dana atau modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah pihak saling amanah, haram jika keduanya saling berkhianat. Syirkah dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat objek akad syirkah baik berupa uang maupun kerja.⁶⁰

Berdasarkan kaidah yang dijelaskan diatas bahwa ajaran islam mengajarkan supaya menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong dan

⁶⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) ..hal. 129.

menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang di miliki baik berupa uang maupun pekerjaan. Oleh karena itu islam menganjurkan adanya tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Mandiri Jaya, apabila dilihat dari segi pengertian koperasi telah sesuai dengan pengertian koperasi menurut Fiqh Muamalah bahwa koperasi merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan dana atau modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Akan tetapi apabila dilihat dari segi pelaksanaannya di Koperasi Mandiri Jaya peneliti menyimpulkan bahwa pihak koperasi sengaja memotong tabungan nasabah tersebut supaya memperoleh keuntungan yang lebih tinggi atau dengan kata lain di sebut dua porsi dan uangnya tersebut digunakan sebagai biaya administrasi. Dalam pelaksanaan transaksi menabung di koperasi mandiri jaya tersebut ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu agar pihak nasabah saja yang di rugikan. Namun faktanya bahwa akad tabungan sudah dijanjikan mulai dari

awal perjanjian apabila nasabah sudah lunas membayar angsuran maka tabungan tersebut bisa diambil sesuai dengan perjanjian diawal. Oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad tabungan. Jika di lihat dari Koperasi Mandiri Jaya segi ketentuan hukum Islam bahwasannya itu termasuk tabungan yang boleh diambil sewaktu-waktu diawal apabila nasabah menginginkan tabungannya, maka Koperasi Mandiri Jaya belum sesuai dengan hukum Islam. Dari sini terlihat tidak adanya unsur tolong menolong melainkan adanya unsur penipuan dan memunculkan ketidakadilan, karena hanya pihak koperasi yang diuntungkan.

Akan tetapi jika di lihat dari hukum Islam sistem bunga tersebut di bagi dua, bunga aktif dan bunga Flat. Bunga aktif ini termasuk konvensional yang mana bunga tersebut naik setiap harinya dan bunga pada dasarnya ini tidak di bolehkan dalam Islam dan bunga flat ini termasuk bunga yang Islami yang mana bunga tersebut tidak ada naiknya akan tetapi ada sistem bunga yang mirip dengan murabahah dalam ekonomi syariah diantaranya murabahah dengan bunga Flat. Murabahah disini ialah jual beli barang yang mana harga barang tersebut di naikkan harganya karena kredit tetapi tidak naik bunganya, jika di lihat dari bunga Flat sama juga dengan murabahah yang mana bunga Flat itu ialah bunga tetap tidak ada kenaikan. Jadi penulis menyamakan antara murabahah dengan bunga Flat maka sistem koperasi yang di lakukan tersebut karena memakai bunga Flat tidak menyalahi ketentuan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Hukum Islam sebagai berikut:

1. Tabungan wajib pada Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara. Dalam praktek mengenai tabungan yang di dipotong koperasi ini berbeda dengan praktek yang di lakukan di lembaga simpanan lainya. Jika di lembaga pada umumnya nasabah mendapatkan tabungannya kembali setelah selesai membayar utangnya, berbanding terbalik dengan praktek tabungan yang di lakukan Koperasi Mandiri Jaya yaitu nasabah mendapatkan potongan dari setiap tabungan yang kecil maupun besar sama sama ada potongannya.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa koperasi memperoleh keuntungan dari hasil tabungan nasabah yang dipotong antara lain Rp1.300.000 dari Rosna Siregar, Rp2.450.000 dari Amini, Rp1.300.000 dari Suleman, Rp1.300.000 dari Rika, Rp2.450.000 dari Gunarto, akan tetapi padahal sebenarnya koperasi sudah ada keuntungan yang diperoleh dari bunga. Jadi pihak koperasi sengaja mengambil keuntungannya tersebut supaya mendapatka keuntungan yang lebih tinggi atau dengan kata lain di sebut dua porsi dan uangnya

tersebut di gunakan sebagai biaya administrasi. Koperasi Mandiri Jaya memperlakukan akad tabungan sebagai keuntungan, dan memberikan potongan dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak mereka sendiri.

2. Akan tetapi apabila dilihat dari segi pelaksanaannya di Koperasi Mandiri Jaya peneliti mendapatkann bahwa mereka dengan sengaja mengambil keuntungannya tersebut supaya memperoleh keuntungan yang lebih tinggi atau dengan kata lain di sebut dua porsi dan uangnya tersebut digunakan sebagian untuk biaya administrasi. Tetapi dalam pelaksanaan transaksi menabungnya di koperasi mandiri jaya tersebut ditentukan bahwa tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh sebab itu pelaksanaannya tidak sama persis dengan akad tabungan. Jika di Koperasi Mandiri Jaya dilihat dari segi ketentuan hukum Islam bahwasannya itu termasuk tabungan yang boleh diambil sewaktu-waktu apabila nasabah menginginkan tabungannya, maka koperasi mandiri jaya tidak sesuai dengan hukum Islam. Dari sini terlihat tidak adanya unsur tolong menolong melainkan adanya unsur penipuan dan memunculkan ketidakadilan, karena hanya pihak koperasi yang diuntungkan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Kepada para nasabah atau informan pada penelitian ini agar lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk memberikan modal usaha, jangan karena prosedur pemberiannya cepat dan mudah nasabah tidak berfikir panjang untuk mengambil keputusan bergabung pada lembaga tersebut. Seharusnya nasabah harus tau tabungan yang bagaimanakah yang di pakai oleh koperasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah zaky Al-kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan pinjam*, Jakarta: Penerbitan Wacana Media, 2014
- Ahmat Sumiayanto, *BMT: Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008
- Ali Muhammad, *Praktik manajemen Berbasis AL-Quran*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2012
- Al-Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, Medan: Duta Azhar, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Jurnal. Unikom. ac.id-Pdf di Akses Tanggal 12 Februari 2020 Pukul 13.00 Wib
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Lihat Pasal 1 UU No.25 Thn. 1992 Tentang Perkoperasian
- M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

- Martino Wibowo, *Tata Kelola Koperasi Yang Baik*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017
- Mohamat Raid Qais Muntashir, *Sistem Pinjaman Dalam Koperasistudi kasus di koperasi UIN maulana malik ibrahim Malang dalam perspektif hukum islam*, Malang: UIN maulana malik ibrahim, 2017
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007
- Muljono Djoko, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* Yogyakarta: Penerbi Andi, 2012
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta, 2006
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007
- Sihono Teguh, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1999
- Sihono Teguh, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1999
- Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Syfei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2006
- Undang-undang RI No.25 Tahun 1992, Jakarta:Kementrian Komunikasi dan Informatika direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi publik 2010.
- Widiyarsi, *Koperasi Indonesia didalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia,1986

WWW. Wikipedia. Com/Koperasi

Yusnita Dasim, *Mekanisme Simpan pinjam Dikoperasi Sinar Mas Dalam perspektif Hukum Islam studi kasuskoperasi simpan pinjam mas sinar Kelurahan calaca*, Semarang: UIN Walisongo, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Salmia
Nim : 16 102 000 34
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Pardomua. 4 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Aek Pardomuan
No, Hp : 081265137064
Email : salmiatambunan9@gmail.com

NAMA ORANG TUA

Ayah : Sahrudin Tambunan
Ibu : Nurkawana Nasution

B. PENDIDIKAN

2002-2008 : SD Negeri 100110 Huta Jawa
2008-2011 : SMP Negeri 2 Angkola barat
2011-2014 : SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur
2016-2021 : IAIN Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Berapa besar pinjaman yang bapak/ibu terima dari koperasi mandiri jaya ?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah di koperas mandiri jaya ?
3. Bagaimana tabungan wajib yang di berikan pihak koperasi mandiri jaya ?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui sebelumnya ada potongan tabungan yang di berikan pihak koperasi ?
5. Pada saat kapankah tabungan tersebut dipotong ?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa jumlah tabungan yang seharusnya di terima ?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa banyak keuntungan yang diperoleh koperasi ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Koperasi

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring ?
2. Bagaimana Struktur Organisasi Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring ?
3. Apa sajakah syarat dan perjanjian yang di berikan kepada nasabah yang akan meminjam ?
4. Berapakah jumlah potongan tabungan yang di berikan kepada nasabah dan dari tabungan mana sajakah yang diambil potongannya
5. Berapakah jumlah nasabah yang di potong tabungannya ?
6. Kepada siapa sajakah pinjaman diberikan ?
7. Apakah tabungan wajib pada koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada hukum islam ?













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 656 /In.14/D.1/TL.00/09/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

3 September 2020

Yth, Ketua Koperasi Sumber Sejahtera
Kampung Losung Padangsidempuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Salmia
NIM : 1610200034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten
Tapanuli Selatan
No Telp : 081265137064

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tabungan Wajib pada Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau dari Hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001



K. S. P " MANDIRI JAYA "
PADANGSIDIMPUAN
BH. No. 33/bh/11.19/2010

Padangsidimpuan 9 September 2020

Nomor : 2010/ KSP MJ -VI /2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan


Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan nomor B-656/In.14/D.1/TL.00/09/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul: "Tabungan Wajib Pada Koperasi Mandiri Jaya Di Sitataring Kec. Padangsidimpuan Utara Ditinjau dari Hukum Islam". Atas nama:

Nama : Salmia
Nim : 1610200034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli selatan

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di kantor koperasi mandiri jaya. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua


Muthan Hutabarat